



CATATAN SIDANG

Nomor 209/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Untung Setiadi Alias Untung;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Budi Irawan, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Untung Setiadi Alias Untung;
Tempat lahir	: Dolok Merangir;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 25 Desember 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor : BP/21/XI/2020/Reskrim tanggal 17 November 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah benar;
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - Getah rambung jenis latex seberat 1,5 Kilogram yang di bungkus dalam plastik warna putih yang dibalut kedalam sebuah goni plastik;
- d. Keterangan saksi-saksi Sugiharjo, Wahyudi dan RyanSyahputra dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa ---- Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi Pencurian getah rambung jenis latex milik Perkebunan PTPN III Gunung Para di areal Afdeling II TM 2001 Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa an. UNTUNG SETIADI alias UNTUNG. Kejadian pencurian tersebut diketahui oleh Pelapor bersama 2 (dua) anggota Security an. RYAN SYAHPUTRA dan WAHYUDI saat melaksanakan tugas patroli rutin melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di areal perkebunan sambil mengutip getah dari mangkok-mangkok pohon rambung yang masih produktif dengan menggunakan tangan dan memasukan getah tersebut kedalam sebuah goni milik terdakwa. Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pelapor beserta barang bukti berupa sebuah goni yang berisikan getah rambung, oleh terdakwa mengaku bernama UNTUNG SETIADI alias UNTUNG, dan terdakwa mengakui benar bahwa sebuah goni yang berisikan getah rambung tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Gunung Para. Atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN III Gunung Para mengalami kerugian getah rambung jenis latex sebanyak 1,5 Kilogram dengan total kerugian sebesar Rp.12.180,-(Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).-----
- e. Terdakwa an. UNTUNG SETIADI alias UNTUNG telah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana.-----



f. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 209/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Untung Setiadi Alias Untung**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Setiadi Alias Untung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Getah rambung jenis latex seberat 1,5 Kilogram yang di bungkus dalam plastik warna putih yang dibalut kedalam sebuah goni plastik;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 209/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Gunung Para;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Budi Irawan, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 209/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Untung Setiadi Alias Untung;
Tempat lahir : Dolok Merangir;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi

Penasehat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Setiadi Alias Untung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 209/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Hari**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Getah rambung jenis latex seberat 1,5 Kilogram yang di bungkus dalam plastik warna putih yang dibalut kedalam sebuah goni plastik;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Gunung Para;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Budi Irawan, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, November 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

DOLOK MERAWAN

Di-

Dolok Merawan

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/XI/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 209/Pid.C/2020/PN Srh An. Untung Setiadi Alias Untung;	2 (dua) set	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Budi Irawan, S.H. PP : Muhammad Syarief Nasution, S.H.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA**

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana
- Berkas Perkara.